

PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PTA.PIk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

XX, NIK **XX**, tempat dan tanggal lahir **XX**, agama Islam, pendidikan **XX**, pekerjaan **XX**, bertempat tinggal di Kotawaringin Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yunanto Advokat & Penasehat Hukum pada kantor hukum YUNANTO, SH & REKAN, beralamat Jln. Mangga 4 Nomor 67 Rt. 028 Rw. 004 Sampit Propinsi Kalimantan Tengah, Email : adv.yunanto.sh@gmail.com yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 028.0XX/SKK-C/PA.Spt/2024 tanggal 29 Mei 2024, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

XX, NIK **XX**, tempat dan tanggal lahir **XX**, agama Islam, pendidikan **XX**, pekerjaan **XX**, bertempat tinggal di Kotawaringin Timur, dahulu sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt, tanggal 21 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**XX**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**XX**) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**XX**) untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama **XX** yang lahir di Sampit pada tanggal 5 September 2010 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi (**XX**) setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**XX**) untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi (**XX**) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut **XX** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon selanjutnya disebut **XX** pada tanggal 5 Juni 2024;

Bahwa **XX** telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Juni

2024 yang pada pokoknya memohon agar :

1. Menerima Permohonan Banding XX untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt menjadi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/sekarang XX untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) yang sekarang termohon banding untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 4 yang lahir di Sampit pada tanggal XX September 2010 semampunya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

ATAU

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Cq Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa perkara a quo apabila berpendapat lain dalam perkara a quo mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada XX pada tanggal 5 Juni 2024 dan XX juga telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 06 Juni 2024;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada XX pada tanggal 7 Juni 2024;

Bahwa XX telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024 dan XX telah melakukan *inzage* pada tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa XX telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2024 dan XX tidak melakukan *Inzage* tersebut sebagaimana Surat Keterangan Tidak melakukan *inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit tanggal 27 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya pada tanggal 01 Juli 2024 dengan Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.PIk;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa XX mengajukan banding pada tanggal 30 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt. tanggal 21 Mei 2024, hal mana XX dan XX hadir pada saat putusan dibacakan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 10 (sepuluh) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009. Atas dasar itu, permohonan banding XX dapat diterima;

Menimbang, bahwa XX dalam perkara ini adalah sebagai pihak Pemohon dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka XX adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Mei 2024 XX dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa khusus kepada Adv. Yunanto Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum YUNANTO, SH & REKAN, beralamat Jln. Mangga 4 Nomor 67 Rt. 028 Rw.

004 Sampit Propinsi Kalimantan Tengah, *Email* ;
adv.yunanto.sh@gmail.com. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum XX
tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili XX mengajukan
upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah
Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding
sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses
pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama
Sampit tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti
permohonan banding dari XX, serta berkas perkara yang dimintakan
banding, salinan putusan, memori banding dan kontra memori banding,
maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan
Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt, tanggal 21
Mei 2024, tentang perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa XX dengan XX telah didamaikan oleh Hakim
Tingkat Pertama, XX dan XX juga telah melakukan prosedur mediasi dengan
mediator Barir Masna Af'idah, S.H.I. (Hakim Mediator Pengadilan Agama
Sampit), namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk
mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan
demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal
82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Mahkamah Agung
RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa XX dalam permohonan cerai talak telah
mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan XX sudah tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak bisa dirukunkan lagi,

hal ini disebabkan XX telah menjalin hubungan atau berselingkuh dengan pria idaman lain dan puncak pertengkaran tersebut terjadi pada akhir tahun 2022, akibatnya XX pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan XX tersebut, XX membantah rumah tangganya dengan XX sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ada hubungan dengan laki-laki lain, selama ini rumah tangganya baik-baik saja dan justru sejak bulan Juni 2022 XX yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan XX untuk bercerai tersebut, XX tidak keberatan, namun XX akan menuntut nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang telah dipertimbangkan pada bagian Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan bahwa rumah tangga XX dengan XX berdasarkan alat bukti tertulis dan keterangan saksi XX maupun saksi dari XX telah terbukti bahwa antara XX dan XX sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir, XX pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena sejak 4 (empat) tahun telah menikahi perempuan bernama Husnul Khotimah (T.1) dan sudah mempunyai anak.

Menimbang, bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian telah terbukti. (Putusan MARI No. 379.K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 dalam buku Yuriprudensi MARI tahun 2003) ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan yuridis yang dikemukakan oleh Hakim Tingkat Pertama, secara *psychologis* mengumpulkan suami istri yang keduanya sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya yang disebabkan oleh hal-hal yang kecil atau sepele ataupun hal-hal yang besar, adalah tidak baik bahkan akan menimbulkan atau menyebabkan kemadlorotan atau kerusakan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah fikih sebagai tumpuan dan pijakan yang menyatakan “Kemadharatan harus dihilangkan (الضرير زال), dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

فَامْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُهُ بِإِحْسَانٍ

Artinya; “Maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara XX dengan XX merupakan upaya *tashrihum biihsan*, dan diharapkan XX maupun XX kelak dapat menemukan pasangan baru, yang dapat memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan cerai talak XX telah beralasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan sikap XX yang menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan XX, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Sampit mengenai dikabulkannya permohonan cerai talak XX dapatlah dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa XX dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 21 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 *Hijriah* khususnya pada bagian gugatan rekonvensi yaitu :

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi/sekarang XX untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) yang sekarang termohon banding untuk memberikan nafkah terhadap anak yang bernama ANAK 4 yang lahir di Sampit pada tanggal 5 September 2010 semampunya termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi) setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah.

Menimbang bahwa terhadap keberatan XX mengenai nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah madhiyah yang diajukan oleh XX, telah dipertimbangkan secara konprehensif oleh Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi tentang permohonan talak yang diajukan oleh XX terhadap XX dan permohonan tersebut telah dinyatakan dikabulkan maka kepada XX diwajibkan untuk memberikan kepada XX, akan haknya sebagai istri dengan merujuk pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (c) yakni : akibat putusanya perkawinan karena perceraian diantaranya ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

2. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 yaitu :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan XX tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan XX selanjutnya, agar nafkah anak diberikan semampunya dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa anak adalah amanah Allah SWT yang dalam tumbuh kembangnya menjadi kewajiban orang tua terutama Bapaknya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”;

Menimbang bahwa menurut Pasal 195 ayat (1) R.Bg. dan juga pendapat Pakar Hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 811 Penerbit Sinar Grafika 2015 menerangkan bahwa amar putusan itu harus jelas dan ringkas perumusannya. Oleh karena itu kaitannya dengan pembebanan nafkah anak tersebut harus menyebut nominal tertentu sehingga jelas jumlahnya sehingga memudahkan semua pihak dikala ada kendala dalam pemenuhan isi amar tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam menetapkan nafkah baik nafkah istri maupun nafkah anak maka disesuaikan dengan petunjuk SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2018 huruf A angka 2 : bahwa pembebanan nafkah baik nafkah anak maupun nafkah istri harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak);

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah anak yang menghukum XX untuk memberikan nafkah kepada anak setiap bulan sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah yang harus diberikan kepada XX sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah), hal mana pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada fakta bahwa XX telah memiliki pekerjaan sebagai pekebun kelapa sawit dengan penghasilan

sehari rata-rata Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan mempunyai kebun sawit di Desa XX sekitar 10 (sepuluh) hektar adalah tidak benar, yang benar adalah harta XX yang dititipkan di XX telah dijual tanpa sepengetahuan XX. Begitu juga mengenai kebun sawit bukan 10 (sepuluh) hektar, sebenarnya yang akan dibagi hanya sekitar 4 hektar saja dan tanah 4 (empat) hektar tersebut juga telah dijual oleh XX, ditambah lagi 2 (dua) buah rumah serta sejumlah barang dan harta yang lainnya semuanya ada di XX;

Menimbang, bahwa atas keberatan XX tersebut, XX dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Sampit yang menghukum XX untuk memberikan nafkah setiap bulannya sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terhadap anaknya yang bernama Nazimah adalah tepat dan sudah benar karena XX mempunyai penghasilan di luar pekerjaan XX, salah satunya berasal dari hasil kebun kelapa sawit 10 (sepuluh) hektar dan walet yang berada di pekarangan rumah. Terhadap keberatan XX tersebut, Hakim Tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Tingkat Pertama saksi XX yang bernama XX dan XX, menerangkan bahwa selama berpisah XX masih memberikan nafkah kepada anaknya, hal ini didukung bukti (P.4) berupa bukti transfer uang ke Rekening XX (XX) selama tahun 2022 sebanyak 7 kali, tahun 2023 sebanyak 6 kali dan tahun 2024 sebanyak 2 kali dengan nominal rata-rata Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sd. Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti XX (T.2) yang dibantah oleh XX, oleh karena bukti tersebut tidak disertai hasil Digital Forensik, maka Hakim Tingkat Pertama menilai bukti tersebut hanya dapat diklasifikasikan sebagai bukti permulaan. Sedangkan menurut Pasal XX ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa semua hasil cetak yang diperoleh dari data elektronik adalah bukti sah karena dari akun elektronik dimaksud jelas pemiliknya, apalagi bila dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi XX yang menerangkan bahwa XX bekerja di kebun pribadinya dengan penghasilan Rp70.000,00

perhari, didukung pula dengan keterangan 2 orang saksi XX, maka telah menjadi petunjuk untuk dipertimbangkan bahwa XX terbukti mempunyai lahan kebun sawit di Desa Lempuyang sekitar 10 (sepuluh) hektar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat XX telah mempunyai kemampuan untuk menunaikan kewajibannya pasca menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan XX untuk menjatuhkan talak terhadap XX dikabulkan, maka sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam mewajibkan kepada suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan memberikan biaya hadlanah kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun jjs. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi "*Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak*", maka demi menjamin hak-haknya serta melindungi diri dan anak-anaknya, Hakim Tingkat Pertama telah menetapkan kewajiban kepada XX untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama Nazimah dan nafkah iddah kepada XX (XX) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan mempertimbangkan kemampuan XX dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah anak sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui XX (XX) setiap tanggal 10 (sepuluh) sampai anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dan nafkah iddah sejumlah Rp10.100.000,00 (sepuluh juta seratus ribu rupiah) kepada XX (XX) sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sampit dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, sehingga harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya berpendapat, putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 21 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 *Hijriah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada XX;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding XX dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Spt tanggal 21 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1445 *Hijriah*;
- III. Membebaskan kepada XX untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Mashudi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Aisah, M.H dan Drs. Syarkasyi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1446 *Hijriah*, dalam sidang terbuka untuk

umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Aisyah, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh XX dan XX.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mashudi, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Aisah, M.H.

Drs. Syarkasyi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Aisyah.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Proses	:	Rp	130.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	1XX0.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)